

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang disampaikan dalam hasil penelitian diatas, maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut :

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada perempuan korban KDRT adalah, (1) Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk kepada pelaku dan korban terkait menjaga supaya tidak terjadi KDRT dilingkungan keluarga, (2) Upaya represif yaitu melakukan penegakan hukum, terhadap adanya aduan, maka langkah yang diambil, Penyerimaan laporan/pengaduan, Penyelidikan perkara, Melakukan visum, Pemberian konseling pada korban, Memberikan pelayanan pemulihan, Organisasi pemberdayaan perempuan.

Kendala- kendala yang dialami Unit Pelayan Perempuan Dan Anak dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT, terdapat beberapa macam kendala, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Kurang pedulinya dan kurang tanggapnya aparat hukum terhadap korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga, Korban merasa malu, Korban masih ingin mempertahankan perkawinannya, Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui Unit PPA sebagai perlindungan kekerasan yang dialami.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam tulisan ini adalah :

1. Terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga segera melaporkan apabila mendapatkan kekerasan yang menimpanya, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan juga rasa aman terhadap korban sehingga kepolisian juga bisa sangat cepat untuk menindak lanjuti kasus yang menimpanya.
2. Bahwa Kepolisian harus meningkatkan sumber daya manusia di unit PPA, guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas.